

PAPER • OPEN ACCESS

HISTORY OF THE KING AND RIGHTS OF THE KING AUTHORITY IN COURT; An Interpretation of the Origins of Civil and Criminal Cases

Abstract : Judgment in the days of Airlangga was held by the king himself, and corporal punishment was only imposed by the king and on robbers and thieves. However, it also became a reality, as was done by certain officials in ancient times. In fact, in the legal units of the kingdom, the head of the unit also conducts justice based on customary law. Some of the results of the research of Dutch experts on the existence of the separation of justice in the kingdom in Indonesia, such as pradata and unified trials. Pradata matters were tried or decided by the king himself while solid cases were tried by royal officials. Therefore the author wants to examine why the court of justice is different from the court of certain officials in the royal environment. As a result, the Pradata case is a case that endangers the crown, security, and royal order. Whereas the Padu case is a case concerning the interests of the individual people which cannot be reconciled familiarly, such cases are tried by royal officials. The reason for distinguishing the king's court from the official court is because the case handled by the king's court is urgent and seriously threatens the stability and integrity of the kingdom. While the official court handled cases of community disputes and the case did not threaten the existence of the kingdom so the handling was not urgent so it was left to the officials.

Keywords : Peradilan Raja; Hak Mengadili; Perkara Pradata; Perkara Padu.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

SEJARAH PERADILAN RAJA DAN HAK OTORITAS RAJA DALAM MENGADILI

(Sebuah Interpretasi Asal Muasal Perkara Perdata dan Pidana)

Karimuddin

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyah Samalanga, Aceh,
Indonesia

Email: karimuddin@gmail.com

Abstrak

Peradilan pada zaman Airlangga dipegang oleh raja sendiri, dan hukuman badan hanya dijatuhkan oleh raja dan kepada perampok dan pencuri. Akan tetapi, menjadi kenyataan pula, peradilan di zaman kuno dilakukan pula oleh pejabat-pejabat tertentu. Bahkan, di dalam kesatuan-kesatuan hukum wilayah kerajaan, kepala kesatuan menjalankan juga peradilan atas dasar hukum adat. Beberapa hasil penelitian ahli-ahli bangsa Belanda tentang adanya pemisahan peradilan di masa kerajaan di Indonesia seperti peradilan pradata dan peradilan padu. Perkara pradata diadili atau diputuskan oleh raja itu sendiri sementara perkara padu diadili oleh pejabat-pejabat kerajaan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji mengapa peradilan raja berbeda dengan peradilan pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan kerajaan. Alhasil, perkara Pradata yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban kerajaan. Sedangkan perkara Padu yaitu perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan yang tidak dapat di damaikan secara kekeluargaan, maka perkara seperti ini diadili oleh para pejabat kerajaan. Alasan membedakan peradilan raja dengan peradilan pejabat, karena kasus yang ditangani diperadilan raja bersifat urgen dan sangat mengancam kestabilan dan keutuhan kerajaan. Sementara peradilan pejabat itu menangani kasus perselisihan masyarakat dan kasus itu tidak mengancam eksistensi kerajaan jadi penanganannya tidak bersifat urgen sehingga diserahkan kepada para pejabat.

Keywords: Peradilan Raja; Hak Mengadili; Perkara Pradata; Padu.

PENDAHULUAN

Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau atau menjamin ditaatinya hukum materil. Sedangkan hukum materil itu sendiri merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada

hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.¹

Adanya peradilan merupakan salah satu syarat sebuah negara untuk menjadi negara hukum dan Indonesia yang konstitusinya menamakan dirinya sebagai negara hukum wajib memiliki hal ini, oleh sebab itu peran lembaga peradilan yang diberlakukan di Indonesia sangatlah penting, apakah lembaga tersebut menjalankan sistem peradilan dengan baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan. Perkembangan lembaga peradilan di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum Bangsa Belanda datang ke Indonesia, kita telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh raja, sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini.

Lembaga peradilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Tresna menyebutkan salah satu sumber yang mengatakan bahwa menurut prasasti *finscriptie* pada batu dinding dari candi-candi di zaman Airlangga, peradilan pada zaman itu dipegang oleh raja sendiri, dan hukuman badan hanya dijatuhkan oleh raja dan kepada perampok dan pencuri. Akan tetapi, menjadi kenyataan pula, peradilan di zaman kuno dilakukan pula oleh pejabat-pejabat tertentu. Bahkan, di dalam kesatuan-kesatuan hukum wilayah kerajaan, kepala kesatuan menjalankan juga peradilan atas dasar hukum adat, dan hal tersebut bukan hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga di luar Pulau Jawa, seperti Mataram. Lebih jauh lagi, Tresna menyebutkan beberapa hasil penelitian ahli-ahli bangsa Belanda tentang adanya pemisahan peradilan seperti peradilan pradata dan peradilan padu.²

Ketika Bangsa Belanda masuk ke negara kita, mereka melakukan pemisahan pengadilan untuk golongan Bumi Putra yang berbeda dengan pengadilan untuk golongan pribumi (Bangsa Indonesia). Namun pada saat itu sudah ada pengklasifikasian jenis peradilan berdasarkan yurisdiksi (kekuasaan mengadili) perkara yang mengadili. Hingga Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia, peradilan terus mengalami perubahan dan perkembangan sampai saat ini. Dalam makalah ini substansi yang akan dibahas adalah mengenai sejarah peradilan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 1.

pada masa raja-raja di Indonesia yang memainkan peranan penting dalam upaya pembangunan masyarakat guna mewujudkan cita-cita dan tujuan kerajaan di waktu itu.

Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an dimana perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme maka peran pengadilan sangat penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional.

Terjadinya perubahan sistem peradilan dari masa ke masa menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji karena ada hal yang berbeda pada setiap sistem peradilan tersebut. Sebagai contoh misalnya sistem peradilan raja-raja sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sebelum penjajahan Belanda, yang mana sistem peradilan raja ini ada keunikan yang memisahkan perkara pradata dan perkara padu. Perkara pradata diadili atau diputuskan oleh raja itu sendiri sementara perkara padu diadili oleh pejabat-pejabat kerajaan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji mengapa peradilan raja berbeda dengan peradilan pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan kerajaan.

PEMBAHASAN

Susunan dan bentuk peradilan dari kerajaan-kerajaan di zaman purbakala tidak banyak diketahui. Akan tetapi di zaman itu kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia telah ada pengadilan bagaimanapun wujud dan pelaksanaannya tergantung keadaan zaman itu juga. Karena tidak bisa dipungkiri atau diragukan dimana suatu tempat sudah terbentuk masyarakat maka di situ ada hukum, dan di mana ada hukum di situ ada hakim.³

Sejarah berdirinya lembaga pengadilan di Indonesia jauh sudah ada sebelum penjajahan Belanda. Kala itu dikenal adanya berbagai pengadilan yang diselenggarakan kerajaan-kerajaan di nusantara. Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya,

² R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 9-11.

maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri.

Eksistensi atau keberadaan peradilan raja-raja ini bisa dilihat dan dipahami dari adanya aturan perundang-undangan tentang penghapusan peradilan raja, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 Tentang Penghapusan Pengadilan Raja Di Jawa Dan Sumatera. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka tidak ada lagi perkara yang diadili di peradilan raja, semua perkara diadili di badan pengadilan dari Negara Republik Indonesia yang berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku.⁴

Sebagai contoh peradilan raja yaitu di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan. Meskipun pada zaman kerajaan itu, yang berkuasa adalah mutlak pada raja dan menjalankan peradilan adalah raja, tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa ketika itu, tidak semua perkara diadili oleh raja sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan sarjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan adanya suatu garis pemisahan di antara pengadilan raja dengan pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu.⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah Islam mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar muslim dalam penyebaran Islam diambil alih oleh ulama. Merekalah yang bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam. Di samping itu, mereka juga mendapat patronase dan para raja lokal. Pada masa awal masuknya agama Islam ke Indonesia, dalam praktik sehari-hari masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan Agama Islam yang bersumber pada kitab Fikih. Di kitab-kitab fikih tersebut tertuang aturan-aturan dan tata cara ibadah seperti taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji serta sistem peradilan yang disebut dengan *qadha*. Karena lembaga *qadha* seperti yang disebut dalam kitab fikih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dalam penyelesaian perkara-perkara antar penduduk

³ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 10.

⁴ Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 Tentang Penghapusan Pengadilan Raja Di Jawa Dan Sumatera.

⁵ Deni Prasetyo, *Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, tt), h. 13-14

yang beragama Islam dilakukan melalui *tahkim*, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka pada seorang ahli agama, ulama atau mubaligh untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu. Periode *tahkim* ini dapat diduga sebagai awal perkembangan peradilan dalam kerajaan Islam di Indonesia.⁶

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren; dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.⁷

Bersamaan perkembangan masyarakat Islam, ketika Indonesia terdiri dari sejumlah kerajaan Islam maka, dengan penerimaan Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam. Sementara itu di beberapa wilayah lain; seperti Kalimantan Selatan dan Timur, dan tempat-tempat lain, para hakim agama di angkat sebagai penguasa setempat. Dengan berbagai ragam pengadilan itu, menunjukkan posisinya yang sama, yaitu sebagai salahsatu pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Di samping itu pada dasarnya batasan wewenang Pengadilan Agama meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkawinan dan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Dan fungsi sultan pada saat itu adalah sebagai pendamai apabila terjadi perselisihan hukum.⁸

Setelah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, maka di kerajaan-kerajaan tersebut diberlakukan hukum Islam dalam keseharian hidup masyarakatnya. Bisa dikatakan bahwa Islam dan masyarakat Nusantara ketika itu adalah ibarat dua sisi mata uang

⁶ Zaini Ahmad Nuh, *Sejarah Peradilan Agama*, dalam Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983, h. 26.

⁷ Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama Di Indonesia* Cet. 4, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003), h. 113.

⁸ Alaidin Kotto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 32.

yang tidak terpisahkan. Terjadinya konversi secara besar-besaran masyarakat Nusantara kepada Islam memberi kedudukan penting bagi Islam dalam sosial politik. Hukum Islam pun secara otomatis berlaku dalam kerajaankerajaan tersebut. Untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam, al-Raniri menulis kitab *al-Shirâth al-Mustaqîm*, yang menerangkan tentang berbagai praktik hukum Islam. Buku ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan tersebut. Selain itu, al-Raniri juga menulis kitab *Bustân al-Salâthîn* sebagai nasihat bagi Sultan dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.⁹

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan. Sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat kerajaan. Hukum pradata bersumber dari ajaran Hindu sedangkan Hukum Padu berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat.¹⁰

Apabila dilihat dari sudut asalnya, hukum pradata itu bersumber pada hukum Hindu, sedangkan hukum padu berasal dari hukum Indonesia asli. Perbedaan keduanya bukan saja pada sumber asalnya melainkan juga pada lingkungan keberlakuannya. Selain itu, hukum pradata terdapat pada kiutab hukum, sedangkan hukum padu terdapat pada hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, pemisahan tersebut tidaklah berarti pemisahan hukum pradata dan hukum paduidentik dengan pemisahan dalam sistem Barat yang memisahkan antara hukum publik dan hukum privat, tetapi pemisahan dalam hukum adat tidak seperti pemisahan dalam sistem Barat.

Keberadaan pejabat kerajaan yang bertindak mengadili di masa peradilan raja-raja bisa dilihat dari adanya piagam Jayapattra yang merupakan sebuah putusan

⁹ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, (IAIN Press, Medan, 2000), h. 69.

¹⁰ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 16

pengadilan. Putusan Jayapattra itu memuat sebuah putusan terhadap perkara utang piutang antara Dharma dengan Pu Tabwel. Putusan tersebut diputuskan oleh Samagga Pinapen, yang mana Samagga Pinapen itu seorang pejabat dalam sebuah kerajaan di zaman kuno.¹¹

Uraian di atas menunjukkan masuknya peradaban Hindu ke Indonesia membawa pengaruh juga ke dalam tata hukum Indonesia sekalipun tidak meresap ke bawah, serta membiarkan saja perkembangan hukum asli di tangan rakyat tanpa ada niat atau hasrat untuk mempengaruhi jalannya pertumbuhan hukum asli itu.

Tata hukum Indonesia kembali mengalami perubahan setelah agama Islam masuk ke Indonesia. Hukum Islam – pada akhirnya – tidak saja menggantikan hukum Hindu, yang berwujud di dalam hukum pradata tetapi juga berusaha memasukkan pengaruhnya ke dalam masyarakat di dalam segala hidupnya. Meskipun hukum asli tidak ditinggalkan sama sekali, pengaruh hukum Islam dalam beberapa segi kehidupan rakyat telah mengambil kedudukan yang tetap bagi penganut-penganut agama Islam, terutama di dalam hukum keluarga.

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas perkara-perkara yang menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara *Pradata* dan perkara-perkara yang tidak menjadi urusan pengadilan raja disebut perkara *Padu*, maka ketika Islam masuk ke Indonesia, tidak saja tata hukum di Indonesia mengalami perubahan tetapi perubahan itu terjadi pula pada lembaga pengadilan. Khusus di Mataram pengaruh Islam melalui kekuasaan Raja Sultan Agung yang alim dan sangat menjunjung tinggi agamanya telah melakukan perubahan. Perkembangan peradilan pada masa kerajaan Mataram dicapai pada masa Sultan Agung. Pada awalnya Sultan Agung masih mempertahankan sistem peradilan yang dilaksanakan pada masa kerajaan Hindu. Sultan Agung mengambil kebijakan dengan mengisi lembaga yang telah ada dan berkembang di masyarakat dengan prinsip-prinsip keislaman.¹²

Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam Pengadilan Pradata, yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan ini diubah menjadi Pengadilan Surambi. Oleh karena itu, pengadilan tidak lagi mengambil tempat di Sitinggil, melainkan di serambi mesjid Agung. Dengan beralihnya pengadilan Pradata ke Pengadilan

¹¹ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 11-13

¹² Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 36.

Surambi, pimpinan pengadilan meskipun di dalam prinsipnya masih berada di tangan raja, kenyataannya telah beralih ke tangan Penghulu, yang dibantu dengan beberapa alim ulama sebagai anggota. Namun, keadaan ini berubah kembali setelah Susuhan Amangkurat ke-1 yang menggantikan Sultan Agung mengambil alih kembali tampuk pimpinan pengadilan raja karena kurang suka kepada pemuka-pemuka islam sehingga Pengadilan Pradata dihidupkan kembali.¹³

Setelah kondisi masyarakat dirasa siap maka Peradilan Pradata dirubah menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Wewenang Pengadilan Surambi masih tetap seperti Pengadilan Pradata. Hanya saja ketua pengadilan pelaksanaannya di tangan penghulu dan didampingi beberapa ulama dari lingkungan pesantren sebagai anggota majelas, meskipun pada prinsipnya masih di tangan Sultan. Keputusan Pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasehat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Setelah Sultan Agung wafat, dan digantikan Amangkurat I, tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali, untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dengan raja sebagai pimpinannya. Akan tetapi kebijakan ini tidak menjadikan Pengadilan Surambi tersingkir, bahkan pengadilan ini masih bertahan meski kekuasaannya dibatasi.¹⁴

Dalam hubungannya kerajaan (raja), Pengadilan Surambi ini berstatus sebagai penasihat dan pemberi saran kepada raja dalam mengambil suatu putusan. Dengan demikian, pada dasarnya raja adalah pemegang pengadilan dan putusan. Meskipun dalam teori ada perbedaan fungsi antara pengadilan dan raja, namun demikian dalam praktik, Sultan Agung tidak pernah memberikan putusan yang menyimpang atau bukan dari Pengadilan Surambi.

Dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Surambi, Sultan Agung memisahkan antara perkara-perkara yang akan dilesaikan menurut hukum Islam semata dan yang akan diselesaikan menurut hukum adat dan tradisi jawa. Terhadap perkara-perkara, seperti perkawinan, perceraian, Warisan, dan lain sebagainya tidak diajukan ke/dan diselesaikan dalam majelis Pengadilan Surambi, tetapi cukup diajukan kepada penghulu yang memeriksa dan memutuskan perkara itu di tempat pengadilan. Dalam pemutusan perkara tersebut penghulu dibantu oleh tiga orang anggota mejelis Surambi sebagai penasehat. Karena

¹³ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 17-18

¹⁴ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, h. 41.

persamaan tempat dan personalia dalam memutuskan perkara tersebut, kelak pemerintah Belanda mengira bahwa perkara tersebut diadili oleh majelis.

Tresna menyebutkan bahwa perubahan yang dilakukan di Mataram, dilakukan pula di Priangan. Menurut laporan Joan Frederik Gobijs (Residen di Cirebon tahun 1714-1717) sebagaimana dikutip Tresna, tata usaha Pengadilan di Priangan diatur menurut tata usaha Pengadilan di Mataram, karena Bupati-bupati di Priangan setelah takluk kepada Mataram, dibiarkan tetap menjalankan pemerintahan dan peradilan khusus perkara-perkara padu, sedangkan perkara-perkara pradatadikirimkan ke Mataram. Akan tetapi, karena Priangan jauh dari Mataram, kekuasaan Mataram tidak begitu dirasakan di Priangan, apalagi para Bupati tepat mengirimkan upetinya ke Mataram dan pada waktu yang ditentukan datang menghadap ke Mataram untuk membuktikan kesetiaannya. Oleh karena itu mereka dapat berbuat sekehendaknya di daerah-daerahnya seperti belum ditaklukkan. Akibatnya, banyak perkara yang diselesaikan di masing-masing kabupaten, tidak dikirimkan ke Mataram. Keadaan serupa itu lebih tampak ketika kekuasaan Mataram merosot setelah Sultan Agung dan Amangkurat I wafat. Pada waktu Kumpeni mengadakan penyelidikan tentang keadilan peradilan di tanah Priangan, didapati ada 3 (tiga) macam pengadilan: 1) Pengadilan Agama, 2) Pengadilan Drigama, dan 3) Pengadilan Cilaga.¹⁵

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam dan berpedoman kepada rukun-rukun yang ditetapkan oleh para penghulu. Kekuasaan Pengadilan Agama mencakup perkara-perkara mengenai hukuman badan atau hukuman mati, yang sebelumnya termasuk perkara pradata dan diadili di Mataram. Pengadilan Agama berwenang pula mengadili perkara perkawinan dan waris. Pengadilan Drigama mengadili perkara-perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas. Pengadilan ini bekerja dengan memakai hukum Jawa Kuno yang disesuaikan dengan hukum Adat setempat. Pengadilan Cilaga adalah semacam pengadilan wasit, yang khusus untuk orang-orang yang berniaga. Perkara-perkara yang termasuk golongan ini diurus dan diselesaikan oleh suatu badan, yang berasal dari beberapa utusan kaum berniaga.

Bagaimana halnya dengan pengadilan di Kerajaan Banten? Keterangan yang

¹⁵ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 20-21.

dapat dikumpulkan oleh ahli-ahli sejarah tidak cukup untuk menggambarkan dengan nyata keadaan dan pertumbuhan, maupun sejarah peradilan di Kerajaan Banten. Tresna selanjutnya mengatakan bahwa pengadilan di banten disusun menurut pengertian Islam, kecuali pada abad ke-16 hingga tahun 1600, ada pula bentukan-bentukan pengadilan yang berdasar pada hukum Hindu, karena masih di bawah kekuasaan Pakuan-Pajajaran.¹⁶

Pada waktu kekuasaan Sultan Hasanudin, atau pada abad ke-17, hanya ada satu macam pengadilan, yang dipimpin oleh Kadhi, sebagai hakim tunggal. Akan tetapi, putusannya yang terkait dengan hukuman pada saat itu masih memerlukan pengesahan dari raja, dan hal tersebut merupakan pengaruh hukum Hindu. Sebelum pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Contoh peradilan raja lainnya yaitu peradilan yang diterapkan di kerajaan Samudera Pasai. Di aceh, sitem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri. Peradilan itu mempunyai tingkatan-tingkatan, tingkat pertama dilaksanakan di tingkat Kampung yang di pimpin oleh *Keucik*. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum mukim. Peradilan tingkat kedua yang merupakan peradilan banding adalah *Oeloebalang*. Jika keputusan *Oeloebalang* memuaskan dapat dimintakan banding di peradilan ketiga yaitu *Panglima Sagi*. Keputusan *Panglima Sagi* bisa dimintakan banding kepada Sultan sebagai pengadilan tertinggi. Pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja *Bandhara* dan Fakih (Ulama).¹⁷

Dari sistem peradilan tersebut terlihat bahwa pada zaman kerajaan Aceh sudah terbentuk sebuah sistem peradilan yang memiliki dua kompetensi yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut berupa masalah yang berdasarkan hukum Islam, sedang kompetensi relatif meliputi Kampung di tingkat pertama, *Oeloebalang* yang membawahi beberapa Kampung, di tingkat kedua, *Panglima Sagi* di wilayah kecamatan dan terakhir Mahkamah Agung yang membawahi seluruh wilayah yang

¹⁶ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 23-24.

¹⁷ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, h. 42.

tunduk dibawah pemerintahan.¹⁸

Menjelang abad XIII M masyarakat muslim sudah ada di Perlak, Samudera Pasai dan Palembang. Dari masyarakat muslim ini lahir kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia sangat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam. Pada awal periode masuknya Islam, bentuk peradilan yang dilaksanakan masih sangat sederhana. Yaitu dalam bentuk *tahkim* kepada pemuka agama. Para pihak yang terlibat dalam suatu perkara perselisihan dengan sukarela menyerahkan perkara mereka kepada orang yang dianggap bisa menjadi penengah dan orang yang berperkara akan tunduk dengan keputusannya. Tradisi ini merupakan cikal bakal peradilan di Indonesia.¹⁹

Selain kerajaan Samudra Pasai di Aceh, di Sulawesi juga terdapat kerajaan Tallo yang berada di Sulawesi Selatan, merupakan merupakan kerajaan di Sulawesi yang pertama kali menerima ajaran Islam. Kemudian disusul kerajaan Gowa yang akhirnya menjadi kerajaan terkuat. Setelah menjadi kerajaan Islam, raja Gowa menempatkan *Parewa Syara'* (Pejabat Syari'at) yang berkedudukan sama dengan *Parewa Adek* (Pejabat Adek) yang sudah ada sebelum datangnya Islam. *Parewa Syara'* dipimpin oleh *kali* (Kadli), yaitu pejabat tinggi dalam Syari'at Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan. Di masing-masing *Paleli* diangkat pejabat bawahan yang disebut Imam serta dibantu oleh seorang Khatib dan seorang Bilal. Para Kadi dan pejabat urusan ini diberikan gaji yang diambilkan dari zakat fitrah, zakat harta, sedekah idul Fitri dan idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat dan penyelenggaraan pernikahan. Hal ini terjadi pada saat pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa. Sebelumnya raja Gowa sendiri yang menjadi hakim agama Islam.²⁰

Perkembangan selanjutnya, pada Tahun 1602 Belanda mendirikan perserikatan dagang untuk Timur Jauh yang dinamakan "*De Vereenig de Oost-Indische Compagnie*" (VOC). Pada awalnya hukum yang diterapkan di daerah kekuasaan VOC adalah hukum Belanda, baik hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dan Belanda, semuanya termasuk ke dalam badan-badan peradilan Belanda, yaitu *Raad van*

¹⁸ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, h. 43.

¹⁹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, h. 5-6

²⁰ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia...*, h. 45.

Justitie dan *Schepenbank*. Dengan demikian maka pengadilan asli yang dilakukan oleh kepala-kepala rakyat menjadi tidak ada.²¹

Raad van Justitie merupakan badan pengadilan yang mengadili pegawai-pegawai VOC dan serdadu-serdadunya. Pada mulanya lembaga ini disebut “*Ordinaris Luyden van de Gerechte in the Casteel*”, kemudian berubah nama menjadi “*Ordinaris Raad van Justitie binnen het Casteel Batavia*” dan disingkat *Raad van Justitie*. *Raan van Justitie* memiliki dua fungsi, yaitu : *pertama* sebagai badan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk pegawai dan serdadu VOC, *kedua* sebagai pengadilan appel bagi penduduk kota yang minta bandingan keputusan-keputusan dari *Schepenbank*. Sementara *Schepenbank* merupakan badan pengadilan bagi semua penduduk yang merdeka (bukan budak) dari semua bangsa kecuali pegawai dan serdadu VOC. *Schepenbank* yang berwenang mengadili perkara sipil dan *criminal*.²²

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lembaga peradilan agama sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri telah melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Keberlakuan hukum Islam di Nusantara itu oleh ahli hukum Belanda L.W.C Van Den Berg di sebut sebagai teori *reception in complexu*. *TeoriReceptio in Complexu* ini berlaku di Indonesia sejak berkuasanya Belanda di Indonesia pada tahun 1602 sampai dengan diberlakukannya *Teori Receptie* pada tahun 1929. Sejak saat dikemukakannya teori ini muncul lah konflik tiga sistem hukum, yakni Islam, Adat, dan Barat yang berlanjut hingga sekarang.²³

Dari pemaparan di atas dapat di pahami, sejarah terbentuknya Pengadilan di Indonesia sangat panjang namun dalam makalah ini penulis membatasinya cuma di masa pemerintahan para raja atau sebelum pemerintahan Belanda. Pada masa tersebut tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Dari materi segi hukumnya, Peradilan Pradata

²¹ Otje Salman, *Eksistensi Hukum Adat dalam Perkembangan Masyarakat Global*, (Bandung: Alumni, 1998), h. 9.

²² R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad...*, h. 26-27.

²³ Bustahul Arifin, *Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional, sebuah Perjalanan Panjang Refleksi PP IKAHA*, (Jakarta: Pengurus Pusat IKAHA, 1994), h. 39.

bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan-aturan hukum Perdata dilukiskan dalam papakem atau kitab hukum, sehingga menjadi hukum tertulis sedangkan hukum padu bersumber pada hukum kebiasaan dalam praktik sehari-hari, sehingga merupakan hukum tidak tertulis. Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia yang untuk pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau bertepatan dengan abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalig. Maka dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih.

PENUTUP

Perkembangan lembaga peradilan senantiasa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat. Perubahan ini tentunya ke arah penyempurnaan kelembagaan yang lebih baik yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lainnya sebagai pilar negara hukum. Dalam sistem kerajaan di masa silam, peradilan raja itu dibedakan dengan peradilan pejabat kerajaan. Perbedaan tersebut di karenakan berbeda perkara yang ditangani oleh raja itu sendiri dan oleh pejabat raja yang disebut dengan jaksa. Perkara yang ditangani atau diadili langsung oleh raja diistilahkan dengan perkara *Pradata* sementara perkara yang diadili oleh pejabat atau jaksa diistilahkan dengan perkara *Padu*.

Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yaitu perkara yang membahayakan mahkota, kemandirian dan ketertiban kerajaan, misalnya membuat kerusuhan di dalam kerajaan, melakukan pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lainnya. Sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, misalnya perselisihan antara masyarakat yang tidak dapat di damai secara kekeluargaan, maka perkara seperti ini diadili oleh para pejabat kerajaan. Alasan membedakan peradilan raja dengan peradilan pejabat, karena kasus yang ditangani diperadilan raja bersifat urgen dan sangat mengancam kestabilan dan keutuhan kerajaan, maka tidak boleh main-main dalam penanganannya harus secara tegas oleh raja sendiri. Sementara peradilan pejabat itu menangani kasus perselisihan masyarakat dan kasus itu tidak mengancam eksistensi

kerajaan jadi penangannya kurang bersifat urgen sehingga diserahkan kepada para pejabat.

REFERENCES

- Sudikno Mertokusumo, (1993) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty.
- R. Tresna, (1978) *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Deni Prasetyo, (tt) *Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Zaini Ahmad Nuh, (1983) *Sejarah Peradilan Agama, dalam Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama, Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan*.
- Cik Hasan Bisri, MS., (2003) *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alaidin Kotto, (2012) *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, (2000) *A History of Islamic Law in Indonesia*, IAIN Press, Medan.
- Abdul Halim, (2000) *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otje Salman, (1998) *Eksistensi Hukum Adat dalam Perkembangan Masyarakat Global*, Bandung: Alumni.
- Bustahul Arifin, (1994) *Prospek Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional, sebuah Perjalanan Panjang Refleksi PP IKAHA*, (Jakarta: Pengurus Pusat IKAHA.